

ABSTRAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2025–2029

1. Dasar Pemikiran / Menimbang

- **a.** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan program kerja 5 (lima) tahunan.
- **b.** Bahwa Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

2. Dasar Hukum Utama (Mengingat)

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (beserta perubahannya).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

3. Pokok-Pokok Pengaturan / Ringkasan Isi

- **Maksud dan Tujuan:** Menjadi dokumen pedoman operasional dan arah kebijakan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan selama periode tahun 2025 hingga 2029.
- **Sistematika Dokumen Renstra:**
 1. **Bab I Pendahuluan:** Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.
 2. **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis:** Memuat tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan periode sebelumnya, serta isu strategis sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan di Kabupaten Siak.

3. **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan:** Memuat perumusan tujuan dan sasaran strategis dinas yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta strategi dan arah kebijakan pembangunan sektor pangan, pertanian, dan perikanan.
4. **Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan:** Memuat rincian program kerja, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target tahunan, serta kebutuhan pagu indikatif anggaran untuk tahun 2025–2029.
5. **Bab V Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan:** Memuat tata cara pengendalian, evaluasi, dan penyelesaian transisi dokumen perencanaan.

4. Status Peraturan

- **Berlaku sejak:** Tanggal diundangkan pada tahun 2026.
- **Sifat:** Berlaku mengikat secara internal bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak serta instansi terkait dalam perencanaan dan penganggaran.